

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK
KEPERLUAN SATELIT DAN ORBIT SATELIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan dinamika bisnis persatelitan nasional maupun internasional dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Satelit dan Orbit Satelit di Indonesia yang sangat cepat, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN SATELIT DAN ORBIT SATELIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyiaran adalah pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
4. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan.
7. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio.
8. Konstelasi Satelit adalah sekelompok Satelit yang bekerja sama sebagai satu sistem.
9. Orbit Satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa Satelit.
10. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
11. *Filing* Satelit adalah dokumen teknis dari jaringan sistem Satelit yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat mengoperasikan Satelit dan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit tertentu.
12. *Filing* Satelit Indonesia adalah *Filing* Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
13. *Filing* Satelit Asing adalah *Filing* Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.
14. Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia adalah hak untuk menggunakan *Filing* Satelit Indonesia yang pendaftarannya telah dipublikasikan oleh ITU.

15. Satelit Indonesia adalah Satelit yang dioperasikan menggunakan *Filing* Satelit Indonesia dan/atau Satelit yang kontrak pengadaan, pengoperasian, dan pengendaliannya dilakukan oleh badan hukum Indonesia dan memberikan layanan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Satelit Asing adalah Satelit selain Satelit Indonesia.
17. Pengelola *Filing* Satelit Indonesia adalah Penyelenggara Telekomunikasi yang telah mendapatkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.
18. Pemilik Satelit adalah instansi pemerintah, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing yang memiliki Satelit.
19. Penyelenggara Satelit Asing adalah badan hukum asing yang mengelola Satelit Asing yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain.
20. Stasiun Bumi adalah stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk komunikasi dengan Satelit atau Konstelasi Satelit tertentu.
21. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
22. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
23. Umur Masa Operasi Satelit adalah jangka waktu Satelit dapat dioperasikan sampai dengan dilakukan *de-orbit*.
24. Umur Masa Pakai Satelit adalah umur desain satelit yang merupakan jangka waktu pengoperasian Satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pembuat Satelit
25. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
26. Hak Labuh Satelit adalah hak untuk menggunakan Satelit Asing dalam rangka memberikan layanan Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. *International Telecommunication Union* yang selanjutnya disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nation*).
28. Koordinasi Satelit adalah kegiatan penyelesaian potensi interferensi antara *Filing* Satelit yang didaftarkan ke ITU.
29. Peraturan Radio (*Radio Regulations*) adalah peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan *World Radiocommunication Conference* ITU.
30. Administrasi Telekomunikasi adalah negara yang diwakili oleh Pemerintah negara yang bersangkutan.
31. Administrasi Telekomunikasi Indonesia adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
34. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
35. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN SATELIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk keperluan Satelit terdiri atas pita frekuensi radio yang dialokasikan untuk:
 - a. dinas Satelit-tetap;
 - b. dinas antarsatelit;
 - c. dinas operasi ruang angkasa;
 - d. dinas Satelit-bergerak;
 - e. dinas Satelit-bergerak darat;
 - f. dinas Satelit-bergerak maritim;
 - g. dinas Satelit-bergerak penerbangan;
 - h. dinas Satelit-siaran;
 - i. dinas Satelit-radiodeterminasi;
 - j. dinas Satelit-radionavigasi;
 - k. dinas Satelit-radionavigasi maritim;
 - l. dinas Satelit-radionavigasi penerbangan;
 - m. dinas Satelit-radiolokasi;
 - n. dinas Satelit-eksplorasi bumi;
 - o. dinas Satelit-meteorologi;
 - p. dinas Satelit-frekuensi radio dan tanda waktu standar;
 - q. dinas penelitian ruang angkasa;
 - r. dinas Satelit-amatir; dan/atau
 - s. dinas astronomi radio.
- (2) Penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).

Pasal 3

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan komunikasi radio di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan Satelit atau Konstelasi Satelit wajib memiliki ISR yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ISR angkasa; dan
 - b. ISR Stasiun Bumi.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Stasiun Radio angkasa

Pasal 4

- (1) ISR angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berlaku sebagai izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk semua Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan di wilayah Indonesia ke dan/atau dari suatu Satelit atau suatu Konstelasi Satelit tertentu.
- (2) ISR angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
 - b. penyelenggara jasa Telekomunikasi, kecuali penyelenggara jasa akses internet (*internet service provider/ISP*);
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit;
 - d. Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum;
 - e. Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah; dan
 - f. Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara.
- (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan ISR angkasa hanya untuk keperluan layanan akses penyiaran langsung ke pelanggan (*direct-to-home/DTH*).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan ISR angkasa hanya untuk:
 - a. mendukung kegiatan dan/atau usahanya; dan
 - b. Stasiun Bumi yang berkomunikasi dengan Satelit milik sendiri.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan ISR angkasa hanya untuk Stasiun Bumi yang berkomunikasi dengan:
 - a. Satelit milik sendiri; atau
 - b. Satelit lainnya berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan ISR angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir data teknis dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan:
 1. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 2. izin penyelenggaraan Penyiaran; atau

3. bukti nomor induk berusaha (NIB) yang mencantumkan klasifikasi kegiatan berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi atau penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. salinan Hak Labuh Satelit jika menggunakan Satelit Asing;
 - c. salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas Satelit jika tidak menggunakan Satelit milik sendiri;
 - d. konfigurasi jaringan;
 - e. bukti kepemilikan infrastruktur *network operation center* (NOC); dan
 - f. data Stasiun Bumi.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk permohonan ISR angkasa yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
 - (3) Data Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku untuk penggunaan:
 - a. Stasiun Bumi untuk keperluan telemetri, penjejukan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and command/TT&C*); dan/atau
 - b. Stasiun Bumi untuk keperluan *gateway*.
 - (4) Data Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Stasiun Bumi;
 - b. koordinat lokasi Stasiun Bumi;
 - c. frekuensi kerja Stasiun Bumi;
 - d. lebar pita frekuensi radio Stasiun Bumi;
 - e. daya pancar (*effective isotropic radiated power/EIRP*) Stasiun Bumi;
 - f. *gain* antena Stasiun Bumi;
 - g. diameter dan tinggi antena Stasiun Bumi;
 - h. azimuth dan elevasi antena Stasiun Bumi; dan
 - i. merek dan tipe perangkat Stasiun Bumi.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diajukan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission/OSS*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f diajukan melalui fasilitas layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Permohonan Izin Stasiun Radio Stasiun Bumi

Pasal 6

- (1) ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberlakukan untuk setiap Stasiun Bumi yang melakukan pemancaran dan/atau penerimaan di wilayah Indonesia ke dan/atau dari suatu Satelit atau suatu Konstelasi Satelit tertentu.
- (2) ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit;
 - b. penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus;
 - c. kantor perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. kantor perwakilan organisasi internasional yang diakui oleh pemerintah;
 - e. kantor berita/lembaga penyiaran asing;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. perguruan tinggi; dan
 - h. badan hukum.
- (3) Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan ISR Stasiun Bumi hanya untuk keperluan penerimaan program siaran televisi (*television receive only /TVRO*).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan ISR Stasiun Bumi untuk keperluan astronomi, pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*), keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, meteorologi, klimatologi, geofisika, pengamatan bumi, penginderaan jarak jauh, dan/atau penanggulangan bencana.
- (5) Kantor berita/lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan ISR Stasiun Bumi hanya untuk keperluan peliputan internasional untuk kegiatan tertentu yang bersifat sementara.
- (6) Instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h diberikan ISR Stasiun Bumi hanya untuk keperluan penelitian dan/atau uji coba.

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mengisi formulir data teknis dan melampirkan dokumen konfigurasi jaringan.
- (2) Khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan:
 1. izin penyelenggaraan Penyiaran; atau
 2. bukti nomor induk berusaha (NIB) yang mencantumkan klasifikasi kegiatan berusaha penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. salinan Hak Labuh Satelit jika menggunakan Satelit Asing; dan
 - c. salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas Satelit jika tidak menggunakan Satelit milik sendiri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission/OSS*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h diajukan melalui fasilitas layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Persetujuan atau Penolakan Izin Stasiun Radio

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan analisis teknis terhadap permohonan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil analisis teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan ISR.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) Hari sejak permohonan ISR diterima secara lengkap.
- (4) Untuk setiap persetujuan permohonan ISR, diterbitkan surat pemberitahuan pembayaran (SPP).
- (5) Surat pemberitahuan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh pejabat kuasa pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) ISR diterbitkan pada hari yang sama setelah pemohon melakukan pelunasan BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR sesuai dengan surat pemberitahuan pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk persetujuan permohonan ISR untuk keperluan:
 - a. pertahanan atau keamanan negara;
 - b. dinas khusus; atau
 - c. penelitian dan/atau uji coba oleh instansi pemerintah atau perguruan tinggi yang tidak bersifat komersial,diterbitkan ISR.

- (8) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diunduh melalui fasilitas layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Izin Stasiun Radio

Pasal 9

- (1) ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan:
 - a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional;
 - b. penyamaan masa laku ISR dan/atau jatuh tempo pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR;
 - c. Umur Masa Pakai Satelit;
 - d. Umur Masa Operasi Satelit; dan/atau
 - e. masa laku Hak Labuh Satelit jika menggunakan Satelit Asing.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR yang diterbitkan kepada pemohon yang melampirkan dokumen bukti nomor induk berusaha (NIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pemegang ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) tahun sejak ISR diterbitkan.
- (5) Apabila pemegang ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ISR tidak dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemegang ISR yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru ISR.
- (8) Pemegang ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan prioritas dalam permohonan baru ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan:

- a. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional;
- b. pemenuhan kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- c. pemenuhan kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi atau penyelenggaraan Penyiaran;
- d. Umur Masa Pakai Satelit;
- e. Umur Masa Operasi Satelit; dan
- f. masa laku Hak Labuh Satelit jika menggunakan Satelit Asing.

Bagian Keenam
Kewajiban Pemegang Izin Stasiun Radio

Pasal 10

- (1) Pemegang ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib:
 - a. membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menggunakan perangkat Stasiun Bumi yang telah memiliki sertifikat alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyampaikan data dan dokumen yang benar dan valid.
- (2) Khusus untuk pemegang ISR angkasa, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib:
 - a. menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkala setiap tahun; dan
 - b. memiliki infrastruktur *network operation center* (NOC) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat melaksanakan fungsi:
 1. kendali trafik pelanggan;
 2. kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 3. pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur *network operation center* (NOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki kemampuan paling sedikit untuk melakukan:
 - a. Pemantauan jaringan dan trafik (*network and traffic monitoring*);
 - b. Pengendalian jaringan dan trafik (*network and traffic control*);

- c. Keamanan jaringan dan trafik (*network and traffic security*); dan
- d. akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*), secara *real-time*.

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas dan tidak berbayar (*free-to-air*).
- (2) Dalam hal Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas dan tidak berbayar (*free-to-air*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ingin mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*), dapat mengajukan permohonan ISR Stasiun Bumi sesuai ketentuan dalam Pasal 7.
- (3) Stasiun Bumi yang digunakan untuk keperluan penerimaan program siaran televisi (*television receive only/TVRO*) oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan wajib memiliki ISR Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
- (4) Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, dan Lembaga Penyiaran komunitas yang menggunakan Stasiun Bumi untuk keperluan penerimaan program siaran televisi (*television receive only/TVRO*) harus bekerja sama dengan:
 - a. penyelenggara jaringan Telekomunikasi; atau
 - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang telah memiliki ISR.
- (5) Penyelenggara jasa akses internet (*internet service provider/ISP*) yang menggunakan Stasiun Bumi harus bekerja sama dengan:
 - a. penyelenggara jaringan Telekomunikasi; atau
 - b. penyelenggara jasa interkoneksi internet (*network access point/NAP*), yang telah memiliki ISR.

Bagian Ketujuh Perubahan Data Izin Stasiun Radio

Pasal 12

- (1) Pemegang ISR angkasa dan/atau ISR Stasiun Bumi dapat melakukan perubahan data administrasi ISR dan/atau data parameter teknis ISR.
- (2) Perubahan data administrasi ISR dan/atau data parameter teknis ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemegang ISR angkasa dapat melakukan perubahan data Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Permohonan perubahan data Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi, persetujuan, dan penolakan terhadap permohonan perubahan data parameter teknis ISR mutatis mutandis berlaku untuk ketentuan mengenai evaluasi, persetujuan, dan penolakan terhadap permohonan perubahan data Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan Pendaftaran Stasiun Bumi

Pasal 14

- (1) Pemegang ISR angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan setiap Stasiun Bumi yang digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal.
- (3) Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Stasiun Bumi untuk keperluan telemetri, penjejukan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and command/TT&C*);
 - b. Stasiun Bumi untuk keperluan *gateway*; dan/atau
 - c. Stasiun Bumi untuk keperluan terminal pengguna (*user terminal*).
- (4) Pendaftaran Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara berkala setiap tahun; dan
 - b. sewaktu-waktu, berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat data:
 - a. jumlah Stasiun Bumi;
 - b. koordinat lokasi Stasiun Bumi;
 - c. frekuensi kerja Stasiun Bumi;
 - d. lebar pita frekuensi radio Stasiun Bumi;
 - e. daya pancar (*effective isotropic radiated power/EIRP*) Stasiun Bumi;
 - f. *gain* antena Stasiun Bumi;
 - g. diameter dan tinggi antena Stasiun Bumi;
 - h. azimuth dan elevasi antena Stasiun Bumi;
 - i. merek dan tipe perangkat Stasiun Bumi;
 - j. jenis penggunaan Stasiun Bumi; dan
 - k. ketersediaan infrastruktur cadangan.

- (2) Pendaftaran Stasiun Bumi untuk keperluan telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and comman/TT&C*) dan Stasiun Bumi untuk keperluan *gateway*, selain memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menyampaikan data lain sesuai dengan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Stasiun Bumi untuk keperluan terminal pengguna (*user terminal*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan paling sedikit memuat data:
 - a. jumlah dan sebaran Stasiun Bumi penerima (*received only*) milik pelanggan untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. frekuensi kerja perangkat Stasiun Bumi;
 - c. lebar pita frekuensi radio Stasiun Bumi; dan
 - d. merek dan tipe perangkat Stasiun Bumi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Stasiun Bumi untuk keperluan terminal pengguna (*user terminal*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c khusus untuk Stasiun Bumi bergerak paling sedikit memuat data:
 - a. jumlah Stasiun Bumi;
 - b. frekuensi kerja perangkat Stasiun Bumi;
 - c. lebar pita frekuensi radio Stasiun Bumi;
 - d. daya pancar Stasiun Bumi;
 - e. *gain* antena Stasiun Bumi;
 - f. merek dan tipe perangkat Stasiun Bumi; dan
 - g. jenis penggunaan Stasiun Bumi.

Bagian Kesembilan
Pemberian Tanda Pengenal Stasiun Bumi

Pasal 16

- (1) Setiap Stasiun Bumi harus memiliki tanda pengenal.
- (2) Tanda pengenal Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama pemegang ISR atau nomor klien;
 - b. nomor ISR; dan
 - c. nomor identifikasi Stasiun Bumi yang didaftarkan khusus untuk pemegang ISR angkasa.
- (3) Tanda pengenal Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dikenali.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Stasiun Bumi yang digunakan di pesawat udara atau kapal laut.

Bagian Kesepuluh
Notifikasi Stasiun Bumi ke
International Telecommunication Union

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan notifikasi Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) ke ITU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (2) Notifikasi diajukan dalam hal penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpotensi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*);
 - b. berada di wilayah perbatasan negara;
 - c. digunakan untuk komunikasi internasional;
 - d. termasuk ke dalam perencanaan ITU; dan/atau
 - e. ingin memperoleh proteksi internasional berdasarkan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan koordinasi dengan Administrasi Telekomunikasi negara lain sebelum melakukan notifikasi Stasiun Bumi ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Stasiun Bumi yang telah diterima notifikasinya di ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan status *notified* di ITU.
- (5) Penggunaan Stasiun Bumi yang belum mendapatkan status *notified* di ITU tidak mendapatkan proteksi internasional berdasarkan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (6) Penggunaan Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap stasiun radio atau Stasiun Bumi negara lain yang telah memiliki status *notified* di ITU.
- (7) Setiap Stasiun Bumi yang sudah mendapatkan status *notified* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maupun Stasiun Bumi yang belum mendapatkan status *notified* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).

Bagian Kesebelas
Stasiun Bumi di Pesawat Udara dan Kapal Laut

Pasal 18

- (1) Stasiun Bumi yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio yang dialokasikan untuk dinas Satelit-tetap dan/atau dinas Satelit-bergerak dapat digunakan untuk keperluan komunikasi di pesawat udara dan di kapal laut.

- (2) Penggunaan Stasiun Bumi di pesawat udara dan di kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).

Pasal 19

- (1) Stasiun Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang digunakan di pesawat udara atau kapal laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal dapat menyampaikan keberatan kepada ITU dan negara dimana pesawat udara asing atau kapal laut asing terdaftar dalam hal pesawat udara asing atau kapal laut asing menggunakan Stasiun Bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memiliki ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Belas Penggunaan Satelit Asing

Pasal 20

- (1) Satelit Asing dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Permohonan Persetujuan Satelit Asing untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Satelit Asing; atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan untuk Satelit Asing yang telah beroperasi kecuali Satelit Asing yang memenuhi ketentuan sebagai kapasitas Satelit nasional.
- (4) Untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satelit Asing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Filing* Satelit Asing yang digunakan telah selesai Koordinasi Satelit dengan seluruh *Filing* Satelit Indonesia; dan
 - b. tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap *Filing* Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terrestrial Indonesia yang telah memiliki izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- (5) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan Satelit Asing untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jika terbuka kesempatan yang sama bagi Pengelola *Filing* Satelit Indonesia untuk beroperasi di negara pendaftar *Filing* Satelit Asing.

- (6) *Filing* Satelit Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup semua *Filing* Satelit Asing yang dimiliki oleh negara pendaftar *Filing* Satelit Asing pada slot/lokasi Orbit Satelit yang dikelola oleh Penyelenggara Satelit Asing pada saat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan.
- (7) *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan:
 - a. *Filing* Satelit Indonesia yang permohonan koordinasinya (*Coordination Request/CR*) telah dipublikasikan oleh ITU pada saat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Direktur Jenderal; dan/atau
 - b. *Filing* Satelit yang dijatahkan ITU untuk Indonesia.
- (8) Pemenuhan ketentuan penyelesaian Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 21

- (1) Permohonan Satelit Asing untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diajukan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
 - b. bukti tertulis penyelesaian Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a yang dinyatakan dalam rangkuman hasil Koordinasi Satelit dan/atau dokumen lainnya yang telah disetujui oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia dan Administrasi Telekomunikasi negara pendaftar *Filing* Satelit Asing;
 - c. surat pernyataan dari Penyelenggara Satelit Asing yang menjamin tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap *Filing* Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia yang telah memiliki izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan akan mengatasi gangguan frekuensi radio setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b;
 - d. bukti tertulis yang menyatakan terbukanya kesempatan yang sama bagi Pengelola *Filing* Satelit Indonesia untuk beroperasi di negara pendaftar *Filing* Satelit Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa:
 1. surat keterangan dari Administrasi Telekomunikasi negara pendaftar *Filing* Satelit Asing yang ditujukan kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
 2. dokumen yang memuat kesepakatan antara Administrasi Telekomunikasi Indonesia dengan Administrasi Telekomunikasi negara pendaftar *Filing* Satelit Asing; atau
 3. bukti tertulis lainnya yang disetujui oleh Direktur Jenderal;

- e. surat penunjukan dari Penyelenggara Satelit Asing kepada badan hukum Indonesia atau perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Satelit Asing dengan badan hukum Indonesia, dalam hal permohonan diajukan selain oleh Penyelenggara Satelit Asing; dan
 - f. Surat pernyataan kesediaan dari Penyelenggara Satelit Asing untuk menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara Satelit Asing untuk penggunaan Satelit Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkala setiap tahun.
- (2) Format formulir permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (4) Terhadap permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal mencantumkan Satelit Asing ke dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Satelit Asing masih terdapat kewajiban Koordinasi Satelit yang belum diselesaikan, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan hasil evaluasi kepada pemohon.
- (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Koordinasi Satelit paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi.
- (8) Satelit Asing yang masih terdapat kewajiban Koordinasi Satelit yang belum selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan ke dalam daftar Satelit Asing yang masih proses penyelesaian Koordinasi Satelit.

- (9) Dalam hal Satelit Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah menyelesaikan kewajiban Koordinasi Satelit maka pemohon harus menyampaikan kembali rangkuman hasil Koordinasi Satelit yang menunjukkan bahwa *Filing* Satelit Asing yang digunakan telah selesai Koordinasi Satelit dengan seluruh *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b kepada Direktur Jenderal.
- (10) Satelit Asing yang telah menyelesaikan Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimasukkan ke dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. Nama komersial Satelit Asing;
 - b. nama *Filing* Satelit Asing;
 - c. slot/lokasi Orbit Satelit;
 - d. Administrasi Telekomunikasi negara pendaftar *Filing* Satelit Asing; dan
 - e. masa laku dapat beroperasi di wilayah Indonesia.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap tahun.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu pencantuman Satelit Asing dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satelit Asing yang memenuhi ketentuan kapasitas Satelit nasional yaitu:
 1. untuk satelit *geostationary satellite orbit* paling lama sesuai Umur Masa Pakai Satelit; dan
 2. untuk satelit *non-geostationary satellite orbit* paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Satelit Asing yang tidak memenuhi ketentuan kapasitas Satelit nasional paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan disetujui, jangka waktu pencantuman Satelit Asing dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperpanjang.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.

Pasal 25

Satelit Asing dapat dikeluarkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dalam hal:

- a. jangka waktu pencantuman Satelit Asing dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Satelit Asing tidak berada di slot/lokasi Orbit Satelit;
- c. berdasarkan hasil evaluasi, Satelit Asing melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dan/atau ayat (5); dan/atau
- d. terdapat kepentingan umum yang lebih besar.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Satelit Asing yang masuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki Hak Labuh Satelit.
- (2) Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggara jaringan Telekomunikasi;
 - b. penyelenggara jasa Telekomunikasi, kecuali penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider/ISP*); dan/atau
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit.
- (3) Hak Labuh Satelit yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui media Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya untuk keperluan:
 - a. layanan akses penyiaran langsung ke pelanggan (*direct-to-home/DTH*); atau
 - b. penerimaan program siaran televisi (*television receive only/TVRO*).
- (4) Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 27

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission/OSS*) dengan mengisi formulir teknis data penggunaan Satelit Asing dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan:
 1. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 2. izin penyelenggaraan Penyiaran; atau
 3. bukti nomor induk berusaha (NIB) yang mencantumkan klasifikasi kegiatan berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi atau penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (*bandwidth*) dari Penyelenggara Satelit Asing; dan
- (2) Pemohon wajib menyampaikan data dan dokumen yang benar dan valid dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit.
 - (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Hak Labuh Satelit.
 - (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
 - (7) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Hak Labuh Satelit yang diterbitkan kepada pemohon yang mengunggah bukti nomor induk berusaha (NIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) tahun sejak Hak Labuh Satelit diterbitkan.
- (3) Apabila pemegang Hak Labuh Satelit tidak menyampaikan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi atau izin penyelenggaraan Penyiaran sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 29

Ketentuan mengenai persetujuan Satelit Asing untuk dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ketentuan mengenai kewajiban memiliki Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikecualikan untuk Satelit Asing yang digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara;
- b. keperluan dinas khusus;
- c. kerja sama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah;
- d. peliputan internasional untuk kegiatan tertentu oleh kantor berita/lembaga penyiaran asing;
- e. penelitian;
- f. penggunaan Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas dan tidak berbayar (*free-to-air*);
- g. uji coba lapangan;
- h. komunikasi di kantor perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. komunikasi di kantor organisasi internasional yang diakui pemerintah; dan/atau
- j. keperluan lainnya.

Pasal 30

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat diajukan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri dengan melampirkan formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 31

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing yang digunakan untuk kerja sama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional yang diakui Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diajukan oleh penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. salinan perjanjian kerja sama; dan
 - d. rencana penggunaan Satelit Asing.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 32

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan peliputan internasional untuk kegiatan tertentu oleh kantor berita/lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d diajukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau kantor berita/lembaga penyiaran asing kepada Menteri dengan melampirkan formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kantor berita/lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 33

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dapat diajukan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi, atau badan hukum Indonesia kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. rencana penelitian yang akan dilakukan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 34

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan uji coba lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan melampirkan formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 35

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan komunikasi di kantor perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h diajukan kepada Menteri melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. salinan surat pernyataan resiprokal; dan
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 36

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan komunikasi di kantor organisasi internasional yang diakui pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i diajukan kepada Menteri melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan melampirkan:
 - a. formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 37

- (1) Permohonan penggunaan Satelit Asing untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j diajukan kepada Menteri dengan melampirkan formulir permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penggunaan Satelit Asing yang diajukan.

Pasal 38

Satelit Asing yang digunakan untuk:

- a. keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b;
- b. peliputan internasional untuk kegiatan tertentu oleh kantor berita/lembaga penyiaran asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e;
- d. uji coba lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g; dan
- e. keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j,

digunakan selama jangka waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 39

Stasiun Bumi yang digunakan di pesawat udara atau di kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang menggunakan Satelit Asing wajib memiliki Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa laku Hak Labuh Satelit berakhir.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan Hak Labuh Satelit dan evaluasi permohonan Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku *mutatis mutandis* untuk persyaratan dan evaluasi permohonan perpanjangan masa laku Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Pengoperasian Stasiun Bumi yang menggunakan Satelit Asing selain harus memenuhi ketentuan Hak Labuh Satelit, juga harus memenuhi ketentuan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10.

Pasal 42

- (1) Hak Labuh Satelit dapat dicabut sebelum berakhirnya masa laku Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam hal:
 - a. Satelit Asing yang digunakan sudah dikeluarkan dari daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);
 - b. pemilik Hak Labuh Satelit tidak memiliki ISR angkasa dan/atau ISR Stasiun Bumi paling singkat 1 (satu) tahun dalam periode masa laku Hak Labuh Satelit; dan/atau
 - c. terdapat kepentingan pertahanan dan/atau keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*safety and distress*), pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*), kesejahteraan masyarakat dan/atau kepentingan umum.
- (2) Dalam hal Hak Labuh Satelit dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISR Stasiun Bumi dan/atau ISR angkasa yang menggunakan Satelit Asing tersebut dicabut.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama Satelit Asing dan/atau perubahan Administrasi Telekomunikasi dimana Satelit Asing terdaftar, Penyelenggara Satelit Asing harus mengajukan permohonan penyesuaian daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penyesuaian:
 - a. daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - b. Hak Labuh Satelit; dan
 - c. ISR Stasiun Bumi dan/atau ISR angkasa.
- (4) Dalam hal permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan Satelit Asing dari daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Ketiga Belas
Kapasitas Satelit Nasional

Pasal 44

- (1) Kapasitas Satelit nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) terdiri dari kapasitas:
 - a. Satelit Indonesia yang menyediakan layanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Satelit Asing, dengan ketentuan:
 1. seluruh kapasitas satelit yang menyediakan layanan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelola oleh 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi;
 2. Penyelenggara Telekomunikasi memiliki komitmen penggunaan seluruh kapasitas satelit sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) untuk satelit *geostationary satellite orbit* selama Umur Masa Pakai Satelit; dan
 - b) untuk satelit *non-geostationary satellite orbit* selama 10 (sepuluh) tahun.
 3. Penyelenggara Telekomunikasi memberikan akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 4. Penyelenggara Telekomunikasi memiliki infrastruktur *network operation center* (NOC) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat melaksanakan fungsi:
 - a) kendali trafik pelanggan;
 - b) kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; dan
 - c) pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur *network operation center* (NOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 harus memiliki kemampuan paling sedikit untuk melakukan pemantauan jaringan dan trafik (*network and traffic monitoring*), pengendalian jaringan dan trafik (*network and traffic control*), keamanan jaringan dan trafik (*network and traffic security*), dan akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*).
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kapasitas Satelit nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan melalui situs web resmi Kementerian.
- (5) Alur prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENGUNAAN ORBIT SATELIT

Bagian Kesatu
Pendaftaran *Filing* Satelit

Pasal 45

- (1) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Orbit Satelit harus berdasarkan *Filing* Satelit yang telah didaftarkan ke ITU dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (2) Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang terdapat dalam *Filing* Satelit Indonesia untuk wilayah layanan yang mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perencanaan Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- (3) Peluncuran Satelit, penempatan Satelit, dan/atau pengoperasian Satelit harus dilengkapi *Filing* Satelit yang telah didaftarkan ke ITU dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (4) Pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
- (5) *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan aset nasional dan/atau bukti kepemilikan slot/lokasi Orbit Satelit di angkasa oleh suatu negara.

Pasal 46

Pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) meliputi tahapan penyampaian data:

- a. informasi publikasi awal untuk Satelit yang tidak wajib koordinasi;
- b. permintaan koordinasi untuk Satelit yang wajib koordinasi;
- c. pemeriksaan menyeluruh (*due diligence/RES49*);
- d. *bringing into use* (BIU); dan
- e. notifikasi (*notification*).

Pasal 47

- (1) Permohonan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
- (2) Permohonan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
- (3) Sebelum menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke ITU, Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia melakukan evaluasi.

Pasal 48

- (1) Permohonan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. rencana penggunaan *Filing* Satelit dan pita frekuensi radio;
 - c. salinan:
 1. data informasi publikasi awal (*advanced publication information/API*); atau
 2. permintaan koordinasi (*coordination request/CR*),
sesuai Apendiks 4, Apendiks 30, Apendiks 30A, atau Apendiks 30B dari Peraturan Radio (*Radio Regulations*) dalam format *file mdb* atau format *file* lain yang ditetapkan oleh ITU;
 - d. bank garansi atau *surety bond* yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lain yang berbentuk badan usaha milik negara, untuk biaya pendaftaran *Filing* Satelit (*cost recovery*) ke ITU dalam mata uang yang berlaku di ITU; dan
 - e. salinan izin Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (2) Persyaratan bank garansi atau *surety bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk permohonan pendaftaran *Filing* Satelit yang diajukan oleh penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dan penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran biaya pendaftaran *Filing* Satelit (*cost recovery*) ke ITU yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (4) Pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang akan didaftarkan dalam *Filing* Satelit untuk cakupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tabel alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan data pemeriksaan menyeluruh (*due diligence/RES49*) dan notifikasi (*notification*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dan huruf e sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (6) Penyampaian data pemeriksaan menyeluruh (*due diligence/RES49*) dan notifikasi (*notification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan rencana pengadaan Satelit.

- (7) Penyampaian data informasi publikasi awal (*advanced publication information/API*), permintaan koordinasi (*coordination request/CR*), pemeriksaan menyeluruh (*due diligence/RES49*), dan notifikasi (*notification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (5) dilakukan secara elektronik sesuai prosedur yang ditetapkan oleh ITU.
- (8) Bank garansi atau *surety bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dengan masa laku 1 (satu) tahun.
- (9) Penyampaian persyaratan permohonan pendaftaran *Filing* Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik, kecuali untuk persyaratan bank garansi atau *surety bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 49

Permohonan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia yang diajukan oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b melampirkan salinan:

- a. data informasi publikasi awal (*advanced publication information/API*); atau
- b. permintaan koordinasi (*coordination request /CR*), sesuai Apendiks 4, Apendiks 30, Apendiks 30A, atau Apendiks 30B dari Peraturan Radio (*Radio Regulations*) dalam format *file mdb* atau format *file* lain yang ditetapkan oleh ITU.

Pasal 50

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri melaksanakan pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU.
- (4) Dalam hal permohonan pendaftaran *Filing* Satelit ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan kepada pemohon.
- (5) Penamaan *Filing* Satelit Indonesia yang didaftarkan ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua
Biaya *Filing* Satelit

Pasal 51

- (1) Pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU dikenai biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) yang besarnya ditetapkan oleh ITU.
- (2) Biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi oleh pemohon pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia ke ITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling lama 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya tagihan biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) oleh ITU sesuai dengan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (3) Dalam hal pemohon pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a telah melakukan pembayaran biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) ke ITU dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank garansi atau *surety bond* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dikembalikan.
- (4) Dalam hal pemohon pendaftaran *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a tidak melakukan pembayaran biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) ke ITU hingga berakhirnya batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan:
 - a. pencairan bank garansi atau *surety bond* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d; dan
 - b. pembayaran biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) ke ITU.
- (5) Biaya *Filing* Satelit (*cost recovery*) yang telah dibayarkan ke ITU tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyampaikan *Filing* Satelit Indonesia untuk mendapatkan pembebasan biaya *Filing* Satelit (*free entitlement*) ke ITU sesuai ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (7) Penyampaian *Filing* Satelit Indonesia untuk mendapatkan pembebasan biaya *Filing* Satelit (*free entitlement*) ke ITU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil evaluasi Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 52

- (1) Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia diterbitkan setelah *Filing* Satelit Indonesia dipublikasikan oleh ITU.
- (2) Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan penerbitan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk *Filing* Satelit Indonesia yang dikelola oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

Pasal 53

- (1) Masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. dalam hal belum menempatkan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit, masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sesuai *regulatory period Filing* Satelit;
 - b. dalam hal telah menempatkan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit, masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sesuai:
 1. Umur Masa Pakai Satelit; atau
 2. Umur Masa Operasi Satelit, jika Umur Masa Operasi Satelit lebih singkat daripada Umur Masa Pakai Satelit.
- (2) Masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Umur Masa Operasi Satelit.

Bagian Keempat
Koordinasi Satelit

Pasal 54

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan Koordinasi Satelit dengan Administrasi Telekomunikasi negara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (2) Koordinasi Satelit dengan Administrasi Telekomunikasi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan Koordinasi Satelit; atau
 - b. korespondensi Koordinasi Satelit.
- (3) Dalam melaksanakan Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan Pengelola *Filing* Satelit Indonesia terkait.
- (4) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengikuti Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan materi Koordinasi Satelit kepada Direktur Jenderal sebelum pelaksanaan Koordinasi Satelit.
- (5) Setiap kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Koordinasi Satelit dengan Administrasi Telekomunikasi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 55

- (1) Dalam hal diperlukan, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat melaksanakan Koordinasi Satelit dengan Penyelenggara Satelit Asing.
- (2) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia mengajukan hasil Koordinasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapat persetujuan sebagai hasil Koordinasi Satelit antar Administrasi Telekomunikasi.

Pasal 56

Dalam hal diperlukan adanya Koordinasi Satelit antar Pengelola *Filing* Satelit Indonesia, diberlakukan prinsip Koordinasi Satelit yang diatur dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).

Bagian Kelima
Pengadaan Satelit

Pasal 57

Rencana pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) paling sedikit memuat:

- a. spesifikasi Satelit yang memuat jenis, Umur Masa Pakai Satelit, muatan (*payload*), dan area cakupan (*coverage*);
- b. rencana peluncuran Satelit, jika pengadaan Satelit dilakukan dengan membangun Satelit baru;
- c. rencana pengujian Satelit di slot/lokasi Orbit Satelit (*in orbit test*);
- d. dokumen pembiayaan pengadaan Satelit;
- e. perjanjian kontrak pengadaan Satelit; dan
- f. perjanjian kontrak peluncuran Satelit, jika pengadaan Satelit dilakukan dengan membangun Satelit baru.

Pasal 58

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Pengelola *Filing* Satelit Indonesia lain, Pemilik Satelit, atau calon Pemilik Satelit untuk pengadaan Satelit.
- (2) Kerja sama untuk pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Permohonan persetujuan kerja sama untuk pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana perjanjian kerjasama pengadaan Satelit;
 - b. rencana pengadaan Satelit;
 - c. rencana pengendalian dan pengoperasian Satelit; dan
 - d. rencana bisnis.

Pasal 59

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan persetujuan kerja sama untuk pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan kerja sama berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan kerja sama untuk pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) disetujui:

- a. Pengelola *Filing* Satelit Indonesia; dan/atau
- b. Pemilik Satelit atau calon Pemilik Satelit, harus menyampaikan salinan dokumen perjanjian kerja sama kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian kerja sama.

Pasal 60

Dalam hal permohonan kerja sama disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit atau calon Pemilik Satelit berhak menempatkan dan mengoperasikan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit.

Bagian Keenam

Kegiatan Peluncuran dan Penempatan Satelit serta
Tanggung Jawab Perdata

Pasal 61

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit melaporkan rencana peluncuran Satelit kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan peluncuran Satelit.
- (2) Laporan rencana peluncuran Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Satelit;
 - b. spesifikasi Satelit yang memuat jenis, Umur Masa Pakai Satelit, muatan (*payload*), dan area cakupan (*coverage area*);
 - c. tanggal rencana peluncuran Satelit;
 - d. nama kendaraan peluncur;
 - e. nama dan lokasi fasilitas peluncuran Satelit;
 - f. asuransi peluncuran; dan
 - g. rencana teknis peluncuran Satelit sampai dengan Satelit siap beroperasi.

Pasal 62

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit menyampaikan laporan kegiatan peluncuran Satelit kepada Menteri paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah kegiatan peluncuran Satelit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat peluncuran Satelit;
 - b. hasil keseluruhan kegiatan peluncuran Satelit; dan
 - c. rencana Satelit siap beroperasi (*ready for service*).

Pasal 63

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit melaporkan penempatan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit kepada Menteri paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah Satelit berada di slot/lokasi Orbit Satelit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal Satelit mulai beroperasi;
 - b. Umur Masa Pakai Satelit di slot/lokasi Orbit Satelit;

- c. hasil pengujian penempatan Satelit pada orbit (*in orbit test*); dan
- d. hasil keseluruhan penempatan Satelit termasuk sistem telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and command/TT&C*).

Pasal 64

Pemilik Satelit harus mendaftarkan Satelit kepada instansi pemerintah yang membidangi urusan antariksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Dalam hal terjadi kegagalan Peluncuran Satelit dan/atau penempatan Satelit, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit melaporkan kejadian kegagalan tersebut kepada Menteri paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal kejadian kegagalan dengan melampirkan:

- a. rencana kelanjutan pelayanan Satelit; dan
- b. rencana pemanfaatan kembali *Filing* Satelit Indonesia.

Pasal 66

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga sebagai akibat kegagalan peluncuran Satelit dan/atau penempatan Satelit.
- (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengoperasian Satelit

Pasal 67

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit harus mengoperasikan Satelit sesuai dengan lingkup parameter teknis yang ada dalam *Filing* Satelit Indonesia dan ketentuan Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (2) Dalam hal Satelit yang menggunakan *Filing* Satelit Indonesia menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) kepada pengguna frekuensi radio lain akibat penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola *Filing* Satelit Indonesia wajib menyelesaikan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) tersebut.
- (3) Dalam hal gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit wajib menghentikan pemancaran Satelit yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sampai gangguan yang merugikan (*harmful interference*) tersebut dapat diselesaikan.

- (4) Dalam hal Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Indonesia, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat melaporkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) tersebut kepada Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dari penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari negara lain, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal untuk memfasilitasi proses penyelesaian gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dengan administrasi negara lain atau ITU.
- (6) Dalam hal terdapat laporan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap penggunaan Satelit Asing dari ITU yang disebabkan oleh stasiun radio Indonesia, Direktur Jenderal melakukan penanganan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal terjadi kegagalan pengoperasian Satelit, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit melaporkan kejadian kegagalan tersebut kepada Menteri paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal kejadian kegagalan dengan melampirkan:

- a. rencana kelanjutan pelayanan Satelit; dan
- b. rencana pemanfaatan kembali *Filing* Satelit Indonesia.

Pasal 69

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga sebagai akibat kegagalan pengoperasian Satelit.
- (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 70

- (1) Dalam hal Satelit akan dipindahkan dari slot/lokasi Orbit Satelit sebelum berakhirnya Umur Masa Pakai Satelit, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit harus menyampaikan laporan kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perpindahan Satelit dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. alasan pemindahan Satelit;
 - b. rencana kelanjutan pelayanan Satelit; dan
 - c. rencana kelanjutan pemanfaatan *Filing* Satelit.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai kemampuan Pengelola *Filing* Satelit Indonesia melanjutkan penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.

- (4) Dalam hal Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dinilai tidak mampu melanjutkan penggunaan *Filing* Satelit Indonesia berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mencabut Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.

Bagian Kedelapan
Akhir Umur Masa Operasi Satelit

Pasal 71

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit harus menyediakan bahan bakar Satelit yang cukup untuk keperluan membuang Satelit dari slot/lokasi Orbit Satelit (*de-orbit*).
- (2) Dalam hal Satelit Indonesia telah mencapai akhir Umur Masa Operasi Satelit, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit harus membuang Satelit dari slot/lokasi orbitnya (*de-orbit*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (3) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit harus menyampaikan laporan pembuangan Satelit dari slot/lokasi Orbit Satelit (*de-orbit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang antariksa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan membuang Satelit dari slot/lokasi Orbit Satelit (*de-orbit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dan Pemilik Satelit bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul kepada pihak ketiga.
- (5) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tidak Ada Satelit di Slot/Lokasi Orbit Satelit

Pasal 72

Dalam hal tidak ada Satelit yang ditempatkan di slot/lokasi Orbit Satelit yang menggunakan *Filing* Satelit Indonesia yang telah di *bringing into use* (BIU) atau *bringing back into use* (BBIU), Direktur Jenderal atas nama Menteri mengajukan permintaan penundaan (*suspension*) penggunaan *Filing* Satelit Indonesia ke ITU paling lama 21 (dua puluh satu) bulan sejak Satelit tidak berada di slot/lokasi Orbit Satelit.

Bagian Kesepuluh
Perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 73

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia kepada Menteri sebelum masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rencana pengadaan Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia disetujui, Menteri menetapkan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.
- (7) Perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku efektif dalam hal Pengelola *Filing* Satelit Indonesia telah menempatkan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia belum menempatkan Satelit pada slot/lokasi Orbit Satelit, perpanjangan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kesebelas
Pengakhiran Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 74

Menteri dapat mencabut Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dalam hal Pengelola *Filing* Satelit Indonesia:

- a. melanggar ketentuan yang terdapat dalam Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia;
- b. mengalihkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia;
- c. mengembalikan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia;
- d. melakukan kerja sama untuk pengadaan Satelit tanpa persetujuan Menteri;
- e. dicabut izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;

- f. dinilai tidak mampu melanjutkan penggunaan *Filing* Satelit Indonesia berdasarkan hasil evaluasi; atau
- g. dihapus (*suppressed*) *Filing* Satelitnya oleh ITU.

Bagian Kedua Belas

Filing Satelit yang dikelola oleh Administrasi Indonesia

Pasal 75

- (1) Administrasi Telekomunikasi Indonesia dapat melakukan pengelolaan *Filing* Satelit Indonesia.
- (2) *Filing* Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. *Filing* Satelit Indonesia yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
 - b. *Filing* Satelit Indonesia yang permohonan pendaftaran *Filing* Satelitnya diajukan oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b; dan
 - c. *Filing* Satelit Indonesia yang Hak Penggunaan *Filing* Satelit dicabut dari pengelola *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (3) *Filing* Satelit Indonesia yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. *Filing* Satelit yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia untuk dinas Satelit-tetap dengan jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Apendiks 30B Peraturan Radio (*Radio Regulations*); dan
 - b. *Filing* Satelit yang ditetapkan ITU kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia untuk dinas Satelit-siaran dengan jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Apendiks 30/30A Peraturan Radio (*Radio Regulations*).
- (4) Menteri dapat menetapkan Hak Penggunaan *Filing* Satelit Indonesia untuk *Filing* Satelit Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola *Filing* Satelit Indonesia lainnya melalui proses evaluasi.

Bagian Ketiga Belas

Laporan Tahunan Pengelola *Filing* Satelit Indonesia

Pasal 76

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia menyampaikan laporan penggunaan *Filing* Satelit Indonesia setiap tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan penggunaan *Filing* Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dan paling sedikit memuat:

- a. susunan kepemilikan saham, untuk badan hukum;
 - b. perkembangan penyelesaian dan rencana koordinasi *Filing* Satelit;
 - c. perkembangan rencana pengadaan Satelit;
 - d. kondisi pengoperasian dan kesehatan Satelit; dan/atau
 - e. data penggunaan Satelit.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pengelola *Filing* Satelit Indonesia menyampaikan data pendukung terkait penggunaan *Filing* Satelit Indonesia.

Bagian Keempat Belas

Permohonan Perpanjangan Masa Laku *Filing* Satelit Indonesia ke *International Telecommunication Union*

Pasal 77

- (1) Pengelola *Filing* Satelit Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu *bringing into use* (BIU) atau *bringing back into use* (BBIU) kepada ITU.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan rencana pengadaan Satelit.
- (4) Sebelum menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke ITU, Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia melakukan evaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan batas waktu *bringing into use* (BIU) atau *bringing back into use* (BBIU) *Filing* Satelit Indonesia.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan batas waktu disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan permohonan batas waktu *bringing into use* (BIU) atau *bringing back into use* (BBIU) *Filing* Satelit Indonesia kepada ITU.
- (8) Dalam hal permohonan perpanjangan batas waktu ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

Bagian Kelima Belas

Penghapusan *Filing* Satelit Indonesia ke *International Telecommunication Union*

Pasal 78

Filing Satelit Indonesia yang tidak menyelesaikan tahapan pendaftaran *Filing* Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Radio (*Radio Regulations*) dapat dihapus oleh ITU.

BAB IV
PENYEDIAAN LAYANAN SATELIT DI INDONESIA

Pasal 79

- (1) Penyediaan layanan Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Pemilik Satelit yang memiliki izin Penyelenggaraan Telekomunikasi; atau
 - b. Penyelenggara Telekomunikasi yang bekerja sama dengan Pemilik Satelit.
- (2) Penyediaan layanan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Satelit dan Orbit Satelit dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan Satelit;
 - b. penggunaan Satelit Asing di wilayah Indonesia;
 - c. pendaftaran Stasiun Bumi;
 - d. penggunaan perangkat telekomunikasi untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan Satelit; dan
 - e. pengelolaan *Filing* Satelit Indonesia.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Satelit dan Orbit Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. permintaan data;
 - b. inspeksi dan pemeriksaan; dan/atau
 - c. pengukuran parameter teknis.
- (2) Dalam hal berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan terdapat pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Aparatur Sipil Negara yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Setiap orang yang menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan komunikasi radio yang menggunakan Satelit tanpa memiliki ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Pemegang ISR yang melanggar kewajiban menyampaikan data dan dokumen yang benar dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian layanan perizinan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 - c. penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau
 - d. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah untuk memberikan bukti kebenaran data dan/atau validitas dokumen.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak teguran tertulis diterbitkan, pemegang ISR tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) bulan.
- (5) Penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio dikenakan hanya pada stasiun radio yang tidak dapat dibuktikan kebenaran datanya dan/atau validitas dokumennya.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar Spektrum Frekuensi Radio.
- (7) Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang ISR tidak dapat memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (8) Dalam hal pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validitas dokumen, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (9) Apabila pemegang ISR dapat membuktikan kebenaran data dan/atau validitas dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 85

Pemegang ISR yang melanggar kewajiban membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pemegang ISR yang melanggar kewajiban memberikan akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ISR belum memenuhi kewajiban memberikan akses untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 87

Pemegang ISR yang melanggar kewajiban menggunakan perangkat Stasiun Bumi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemegang ISR angkasa yang melanggar kewajiban menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkala setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan ISR angkasa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran ketiga, pemegang ISR angkasa tidak menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkala setiap tahun, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 89

- (1) Pemegang ISR angkasa yang melanggar kewajiban memiliki infrastruktur *Network Operation Center* (NOC) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan ISR angkasa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran ketiga, pemegang ISR angkasa belum memenuhi kewajiban memiliki infrastruktur *Network Operation Center* (NOC) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 90

- (1) Pemegang ISR angkasa yang tidak mendaftarkan Stasiun Bumi secara berkala setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional Stasiun Bumi yang tidak terdaftar; dan/atau
 - d. pencabutan ISR angkasa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk mendaftarkan Stasiun Bumi secara berkala setiap tahun.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu, pemegang ISR angkasa belum mendaftarkan Stasiun Bumi, diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. penghentian sementara operasional Stasiun Bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional Stasiun Bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan melalui tindakan pengamanan berupa penyegelan Stasiun Bumi baik di lokasi Stasiun Bumi maupun dibawa ke Kantor.
- (6) Dalam hal pemegang ISR angkasa telah mendaftarkan Stasiun Bumi, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana pada ayat (4) huruf b, pemegang ISR angkasa belum mendaftarkan Stasiun Bumi, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan ISR Angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 92

- (1) Pemegang ISR yang menggunakan Stasiun Bumi dan melanggar kewajiban menghilangkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) yang ditimbulkan terhadap stasiun radio atau Stasiun Bumi negara lain yang telah memiliki status *notified* di ITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara operasional Stasiun Bumi yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*); dan
 - c. pencabutan ISR.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional Stasiun Bumi yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan Stasiun Bumi.
- (4) Dalam hal pemegang ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghilangkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) yang ditimbulkan terhadap stasiun radio atau Stasiun Bumi negara lain yang telah memiliki status *notified* di ITU, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 93

Setiap orang yang menggunakan Stasiun Bumi di pesawat udara atau kapal laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menggunakan Satelit Asing tanpa memiliki Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan Stasiun Bumi.
- (4) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki Hak Labuh Satelit, Direktur Jenderal dapat mencabut sanksi administratif penghentian sementara operasional pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 95

- (1) Pemegang Hak Labuh Satelit yang melanggar kewajiban menyampaikan data dan dokumen yang benar dan valid dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan Hak Labuh Satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan Hak Labuh Satelit; dan/atau
 - c. pencabutan ISR.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah untuk memberikan bukti kebenaran data dan/atau validitas dokumen.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak teguran tertulis diterbitkan, pemegang Hak Labuh Satelit tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Hak Labuh Satelit dan pencabutan ISR.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan secara kumulatif dan bersamaan.

Pasal 96

- (1) Pemegang Hak Labuh Satelit dan ISR yang dirugikan atas penerapan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Dalam hal penggunaan dinas Satelit-bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk keperluan Telekomunikasi maritim, perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan Telekomunikasi maritim diselesaikan melalui kuasa perhitungan (*Accounting Authority*).
- (2) Kuasa perhitungan (*Accounting Authority*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melakukan perhitungan jasa Telekomunikasi radio dan menyelesaikan pembayaran jasa Telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas Telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak maritim dan/atau dinas Satelit bergerak maritim, baik nasional maupun internasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran biaya pelayanan Telekomunikasi maritim melalui kuasa perhitungan (*Accounting Authority*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pendaftaran kuasa perhitungan (*Accounting Authority*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ke ITU.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Satelit Asing yang sudah masuk dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jangka waktu pencantuman Satelit Asing dalam daftar Satelit Asing yang dapat digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) ISR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku ISR.
- (3) Setelah berakhirnya masa laku ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ISR yang masih akan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan Satelit wajib sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KONSULTASI PUBLIK